



Naskah dikirim: 17/11/2023 – Selesai revisi: 7/12/2023 – Disetujui: 27/01/2024 – Diterbitkan: 17/03/2024

Pencegahan Praktik Politik Uang di Masyarakat Desa Sangiang Kecamatan Pamarayan

Lina Marlina¹, Muhammad Asmawi², Toni Anwar Mahmud³,
Aryanti Dwi Untari⁴

¹Universitas Pamulang, ^{2,3}Universitas Banten Jaya, ⁴Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tangerang Selatan, Indonesia

e-mail: ¹dosen02921@unpam.ac.id, ²muhammadasmawi@unbaja.ac.id,
³toniam@unbaja.ac.id, ⁴aryantidwiu@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlokasi di Desa Sangiang Kampung Beusi Pasir RT. 009 RW 04 Kecamatan Pamarayan, Kegiatan pengabdian dilakukan pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2023 di kantor Desa Sangiang, kegiatan ini dilaksanakan dengan adanya pelibatan masyarakat Desa Sangiang, Karang Taruna, dan Tim dari Mahasiswa KKM 2023 Kelompok 20 serta para Dosen PPKn Universitas Banten Jaya. Kegiatan ini bertemakan tentang Pencegahan Praktik Politik Uang Di Masyarakat Desa Sangiang Kecamatan Pamarayan, Pencegahan Praktik Politik Uang ini diharapkan mampu menjadikan wadah untuk kesadaran masyarakat dalam upaya Pencegahan Praktik Politik Uang, Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah Penyuluhan dan Sosialisasi serta Diskusi. Penyuluhan dan Sosialisasi dimulai dengan penjabaran aturan hukum mengenai program, tujuan, sanksi, Pendidikan pemilih serta contoh permasalahan yang kerap terjadi dilingkungan masyarakat mengenai Praktik politik uang sedangkan Diskusi dimulai dengan kegiatan brainstorming, ceramah dan tanya jawab, dan hasil akhir yang diharapkan adalah masyarakat dapat berperan aktif dalam Pencegahan Praktik Politik Uang Di Masyarakat Desa Sangiang Kecamatan Pamarayan, agar pesta demokrasi mendatang ditahun 2024 diwarnai dengan adanya rasa saling dukung dan sportivitas dalam pelaksanaannya dan masyarakat kedepannya juga menyadari peran penting kepedulian masyarakat terhadap hal tersebut untuk dapat membangun nagara Indonesia yang adil dan Makmur.

Kata Kunci: Pencegahan, Praktik, Politik Uang, Desa Sangiang

Abstract

The implementation of this community service activity is located in Sangiang Village, Beusi Pasir Village, RT. 009 RW 04 Pamarayan District, The service activity was carried out on Wednesday, August 31, 2023 at the Sangiang Village office, this activity was carried out with the involvement of the Sangiang Village community, Karang Taruna, and a team of 2023 KKM Students Group 20 and PPKn Lecturers at Banten Jaya University. This activity has the theme of Prevention of Money Political Practices in the Community of Sangiang Village, Pamarayan District, Prevention of Money Political Practices is expected to be able to



become a forum for public awareness in efforts to Prevent Money Political Practices, The methods used in this service activity are Counseling and Socialization and Discussion. Counseling and Socialization began with the elaboration of legal rules regarding programs, objectives, sanctions, voter education and examples of problems that often occur in the community regarding the practice of money politics while the discussion began with brainstorming activities, lectures and questions and answers, and the final result is expected that the community can play an active role in preventing the practice of money politics in the community of Sangiang Village, Pamarayan District, so that the upcoming democratic party in 2024 will be colored by a sense of mutual support and sportsmanship in its implementation and the community in the future will also realize the important role of public concern for this matter to be able to build a just and prosperous Indonesian country.

Keywords: *Prevention, Practice, Money Politics, Sangiang Village*

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi adalah salah satu bentuk atau mekanisme yang ada di dalam pemerintahan suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan dan mengutamakan kedaulatan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan negara, yang kemudian dijalankan oleh pemerintah dan setiap warga negara berhak ikut serta atau terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan kedaulatan dan kesejahteraan hidup mereka. Pemilihan umum merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pemilu, karena salah satu bentuk kedaulatan yang dimiliki oleh masyarakat yang menganut sistem demokrasi.(Fitriani et al., 2019).

Pemilu merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Pemilu dilakukan agar pemerintah yang terbentuk merepresentasikan kehendak bersama dari segenap elemen bangsa dan untuk membentuk dan melanjutkan konsepsi kenegaraan.(Ananingsih, 2016). Namun pada kenyataannya, dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, masih banyak terdapat hal-hal yang dianggap sebagai penghambat bagi terwujudnya demokrasi secara substantive melalui Pemilihan Umum ini. Permasalahan-permasalahan tersebut umumnya muncul, karena kurangnya pemahaman, baik dari para kontestan yang ikut menjadi peserta Pemilu, maupun masyarakat dalam memahami arti penting Pemilihan Umum dalam demokrasi juga nilai-nilai yang harus ada menyertainya.(Kartini, 2018).

Bahkan permasalahan yang kerap terjadi dilingkungan masyarakat adalah Praktik politik uang, Hampir semua ilmuwan politik sepakat bahwa politik uang adalah fenomena berbahaya dan buruk bagi demokrasi, karena bisa mengaburkan prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilihan. Maraknya politik uang dalam berbagai pemilihan di Indonesia telah memberikan penilaian yang buruk terhadap proses demokrasi di negeri ini. Indonesia setelah orde baru pernah dianggap sebagai negara demokrasi, bahkan negara demokrasi baru (Kelly dan Hill, 2007:7). Belakangan

Indonesia lebih dikategorikan sebagai negara yang masih berada pada zona transisi demokrasi. Mietzner dalam Marco dan Ufen, (2009:124) mengatakan bahwa Indonesia mengarah pada rezim demokrasi dengan kualitas rendah.(Kurniawan & Hermawan, 2019).

Di salah satu kecamatan yang ada di provinsi Banten yakni Kecamatan Pamarayan pada salah satu Desa, yang bernama Desa Sangiang, Desa Sangiang adalah salah satu desa dari 11 desa yang berada di Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang provinsi Banten, Secara umum keadaan Desa Sangiang merupakan daerah dataran sedang, dengan ketinggian 32 meter diatas permukaan laut. Desa Sangiang mempunyai iklim Tropis sehingga mempunyai pengaruh langsung terhadap aktivitas pertanian dan pola tanam di desa ini, Desa Sangiang terbagi dalam 5 (lima) RW dan 22 (Dua puluh dua) RT, dengan jumlah penduduk Laki-laki 3987 Orang, Perempuan 3380 Orang (Pamarayan et al., 2018).

Tepatnya Di Desa Sangiang Kampung Beusi Pasir RT. 009 RW 04, kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tema Pencegahan Praktik Politik Uang Di Masyarakat Desa Sangiang Kecamatan Pamarayan.



Gambar 1: Desa Sangiang Kecamatan Pamarayan, Banten

Pada pengabdian kepada masyarakat ini yang dikemas menjadi sebuah artikel pengabdian, penulis bertujuan untuk memfokuskan pada probematika yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat menjelang pesta demokrasi di negara Indonesia, yakni "...permasalahan politik uang yang dari pelaksanaan pemilu pertama kali tahun 1955 sampai dengan sekarang pelanggaran terhadap politik uang selalu terjadi dan hal ini akan membunuh rasa demokrasi dan juga menghilangkan asas pemilihan umum yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.(Asmawi et al., 2021).

Metode

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlokasi di Desa Sangiang Kampung Beusi Pasir RT. 009 RW 04, Kegiatan pengabdian dilakukan pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2023 di kantor Desa Sangiang, Waktu pelaksanaan kegiatan ini selama kurang lebih 7 jam. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini kurang lebih 45 orang yang terdiri dari Kepala Desa Sangiang beserta jajarannya, tokoh masyarakat desa, karang taruna, dan mahasiswa peserta KKM Kelompok 20 Tahun

2023 Universitas Banten Jaya dan Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Banten Jaya.(Marlina, 2021). Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah Penyuluhan dan Sosialisasi serta Diskusi. Penyuluhan dan Sosialisasi dimulai dengan penjabaran aturan hukum mengenai program, tujuan, sanksi, Pendidikan pemilih (Hambali, 2023), serta contoh permasalahan yang kerap terjadi dilingkungan masyarakat mengenai Praktik politik uang sedangkan Diskusi dimulai dengan kegiatan brainstorming, ceramah dan tanya jawab.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berlokasi di Desa Sangiang Kampung Beusi Pasir RT. 009 RW 04, Kabupaten Serang Provinsi Banten, yang bertemakan tentang Pencegahan Praktik Politik Uang Di Masyarakat Desa Sangiang Kecamatan Pamarayan, mendapatkan respon dan sambutan positif dari pihak Kepala desa dan masyarakat setempat. Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi serta Diskusi yang dilakukan di kantor Desa Sangiang Kampung Beusi Pasir RT. 009 RW 04, menjadi salah satu upaya penting dalam upaya pencegahan Praktik Politik Uang khususnya masyarakat Desa Sangiang, yang pada kegiatan ini dihadiri oleh peserta kegiatan dengan rincian peserta sebagai berikut:

Table 1. Jumlah Peserta Penyuluhan dan Sosialisasi pencegahan Praktik Politik Uang Desa Sangiang Kecamatan Pamarayan

No	Responden	Total
1	Kepala Desa dan Staf Desa	5
2	Dosen	8
3	Mahasiswa	10
4	Masyarakat	22
Total		45

Dapat terlihat dari jumlah peserta kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan Praktik Politik Uang Desa Sangiang Kecamatan Pamarayan mencakup 45 peserta dari pihak Kepala Desa serta jajarannya, Dosen sebagai pelaksana kegiatan dibantu oleh tim mahasiswa, serta dari unsur tokoh atau masyarakat Desa Sangiang, yang tidak lain diwakili oleh RW dan RT setempat.



Gambar 2: Proses Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi serta sesi Diskusi Pencegahan Praktik Politik Uang Desa Sanging Kecamatan Pamarayan, Banten



Gambar 3: setelah kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi serta sesi Diskusi Pencegahan Praktik Politik Uang Desa Sanging Kecamatan Pamarayan, Banten

Pembahasan:

Secara umum, politik uang (money politic) diartikan sebagai upaya yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Imbalan tersebut dapat berbentuk uang maupun barang tertentu. Sependapat dengan hal itu, Yusril Ihza Mahendra sebagaimana dikutip oleh Indra Ismawan menyatakan bahwa money politic dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Johny Lomulus menganggap politik uang merupakan kebijakan dan atau tindakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pimpinan partai politik agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon yang bersangkutan pemberi bayaran atau bantuan tersebut. Selanjutnya Gary Goodpaster menulis bahwa politik uang itu bagian dari korupsi yang terjadi dalam proses Pemilu. Politik uang pada dasarnya merupakan transaksi suap-menyuap

yang dilakukan oleh seorang calon dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan.(Ananingsih, 2016).

Praktik politik uang yang sering terjadi di tengah masyarakat, jika terus dibiarkan akan menjadi kebiasaan terus menerus. Dampak ini diakibatkan karena Praktik politik uang yang terjadi selama ini, karena rendahnya pengawasan yang dilakukan dan kurangnya pengetahuan serta kesadaran dari masyarakat yang tidak mengetahui Praktik politik uang yang terjadi dalam pemilu. Ketidaktahuan masyarakat akan hal itu, membuat Praktik politik uang ini menjadi terus berulang-ulang, bahkan menjadi kebiasaan dalam pemilu, dan membuat masyarakat berfikir bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi. Pola pikir masyarakat akan hal itu, menyebabkan Praktik politik uang menjadi sering dilakukan terutama saat masa pemilu.(Fitriani et al., 2019). Sama halnya dengan kondisi masyarakat saat ini jika terus dibiarkan maka Praktik politik uang akan semakin menjamur dan akan semakin berkembang, terutama untuk pemilu yang masih sangat baru dalam hal ini, jangan sampai praktik politik uang menjadi kendala yang akan berdampak pada generasi muda kedepannya.

Penyebab terjadinya politik uang tidak terlepas dari faktor keterbatasan ekonomi yang hingga saat ini selalu memunculkan masalah-masalah baru, termasuk membuka peluang bagi terjadinya politik uang di masyarakat. Artinya bahwa kemiskinan selama ini membuat masyarakat berfikir secara rasional untuk mendapatkan sejumlah keuntungan, termasuk ketika menerima imbalan yang diberikan oleh calon atau kontestan politik dalam pemilu.(Fitriani et al., 2019). Seperti halnya kutipan diatas bahwa faktor ekonomi juga dapat menjadi salah satu faktor Penyebab terjadinya politik uang, tidak bisa kita pungkiri bahwa hal tersebut beriringan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin besar, selain dari faktor rendahnya tingkat ekonomi juga dapat dilihat dari rendahnya tingkat Pendidikan di lingkungan masyarakat serta dari segi lemahnya pengawasan sehingga praktik politik uang akan semakin merajalela, sehingga dengan adanya penyuluhan dan sosialisasi mengenai pencegahan praktik politik uang di Desa Sangiang Kecamatan Pamarayan, mampu menjadikan wadah untuk kesadaran masyarakat dalam upaya Pencegahan Praktik Politik Uang.

Simpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pada pengabdian masyarakat ini hasil yang didapatkan adalah untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki rasa kepedulian terhadap bahayanya politik uang dan adanya rasa keinginan masyarakat Desa Sangiang Kecamatan Pamarayan untuk dapat berperan aktif dalam Pencegahan Praktik Politik Uang Di Masyarakat Desa Sangiang Kecamatan Pamarayan, agar pesta demokrasi mendatang ditahun 2024 diwarnai dengan adanya rasa saling dukung dan sportivitas dalam pelaksanaannya dan masyarakat kedepannya juga menyadari peran penting kepedulian masyarakat terhadap hal tersebut untuk dapat membangun negara Indonesia yang adil dan Makmur, dan kegiatan Sosialisasi ini juga dilakukan sebagai pengaplikasian tri dharma perguruan tinggi. Serta tema yang disajikan berupa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki

rasa kepedulian terhadap bahayanya politik uang dan adanya rasa keinginan masyarakat Desa Sangiang.

Daftar Pustaka

- Ananingsih, S. W. (2016). Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(1), 49. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.49-57>
- Asmawi, M., Amiludin, A., & Sofwan, E. (2021). Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 2(1), 28. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v2i1.4296>
- Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.5>
- Hambali. (2023). *Kader desa peduli pemilu dan pemilihan sebagai fasilitator pendidikan pemilih guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat 1,2,3*. 6(1), 2–10.
- Kartini, D. S. (2018). Sosialisasi Pemilu 2019 Di Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(8), 662–665. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=ru3q904AAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=ru3q904AAAAJ:mVmsd5A6BfQC
- Kurniawan, R. C., & Hermawan, D. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 29–41.
- Marlina, L. (2021). Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Tanam Pohon Kampung Bunga Warna Warni Di Desa Sukalaksana Rw.01 Rt.016. *ABDIKARYA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 159–167. <https://doi.org/10.47080/abdikarya.v3i2.1489>
- Pamarayan, K., Serang, K., & Banten, P. (2018). *Rpjm des desa sangiang*.